

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA GRESIK TENTANG NAFKAH *MAD'IYAH* ANAK BAGI IBU
YANG SUDAH MENIKAH LAGI

Skripsi

Oleh :
Achmad Rois Rijal
NIM. C01213003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Rois Rijal
NIM : C01213003
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim
Pengadilan Agama Gresik Tentang Nafkah
Māḍliyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah
Lagi

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juli 2017
Saya yang menyatakan,




Achmad Rois Rijal
NIM. C01213003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rois Rijal NIM C01213003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Juli 2017

Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Rois Rijal ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. DR. H.M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031002

Penguji II

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji III


Dr. H. Muhammad Arif, MA.
NIP.197001182002121001

Penguji IV

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 27 juli 2017.

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Rois Rijal
NIM : C01213003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : izar.gutawa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Nafkah Ma'diyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2017

Penulis

(Achmad Rois Rijal)
nama terang dan tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, membawa risalah tentang kehidupan, ruhaniah dan jasmaniah. Risalah ruhaniah mengatur kehidupan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Sedangkan risalah jasmaniah mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya.

Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang berlaku kepada semua makhluk Allah SWT khususnya manusia. Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami isteri dalam suatu pernikahan mempunyai tanggung jawab secara vertical kepada Tuhan Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dalam pernikahan.¹ Pernikahan menjadikan pranata bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana firman Allah swt di bawah ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 69.

Artinya :“...Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk-Mu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Al-Rum :21)²

Ayat diatas merupakan suatu petunjuk bagaimana seharusnya suasana pasangan suami istri dalam rumah tangga. Hanya dengan jalinan kasih sayang itulah suatu rumah tangga akan menjadi damai dan lestari. Dengan suasana yang demikian pasangan suami istri akan mampu menunaikan misi pernikahan yaitu untuk melangsungkan keturunan yang baik, menjadikan keturunan yang saleh dan selalu mendoakan kedua orang tuanya.³

Syariat Islam menganjurkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selama hayat di kandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakīnah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.⁴

Akan tetapi kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan harmonis, kadang-kadang juga timbul perselisihan antara suami istri yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antara suami istri sehingga

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2003), 406.

³ Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Primadia Media Group, 2004),176.

⁴ Supriatna, et.al, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Teras, 2009),1.

membawa kegoncangan dalam rumah tangga serta berakhir dengan perceraian.

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Putusnya pernikahan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain dengan memberikan muth'ah untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa 'iddah, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.⁵

Akan tetapi ada hubungan timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap istri kepada anaknya. Maka si suami (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri agar istri bisa merawat dan memelihara anak dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: "...Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang

⁵ Aminah Azis, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Medan: USU Press, 1998), 26.

isteri menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang suami karena anaknya...(Q.S. Al-Baqarah: 233)⁶

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang ma'ruf, dengan begitu isteri juga dapat memelihara anaknya dengan baik. Dan isteri yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui. Allah mewajibkan isteri untuk menyusui anak selama dua tahun penuh.⁷

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menegaskan bahwa akibat putusnya pernikahan karena perceraian ialah:⁸

1. Baik isteri atau suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana suami dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah, *Pentashih Mushaf Al Qur'an...*, 29.

⁷ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, et.al (Jakarta: Gema Insani, 2006), 301

⁸ Supriatna, *op., cit.* 102.

Dalam pasal 156 (d) KHI juga disebutkan bahwa: Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab suami menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁹

Bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami menthalag isterinya, sedangkan isteri itu mempunyai anak, maka isterinya dan mengenai biaya hidup (nafkah) anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

Untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak terutama anak dibawah umur di Indonesia diberlakukan Undang-undang yang mengatur secara rinci masalah *ḥaḍānah* dan biaya pemeliharaan anak akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak. Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk mencukupi kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan. Segala kebutuhan anak termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab suami menurut kemampuannya.¹¹

Kehadiran anak itu sendiri dalam pernikahan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orangtua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban orang tua ini dapat

⁹ Grahamedia press, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2006), 51.

¹⁰ Maftuh Asnan, dkk, *Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2001), 381.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Semarang: CV. Thoha Putra, 2005), 126.

dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan orang tua putus.¹²

Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang berhak memperoleh nafkah juga kurang pengetahuannya tentang cara menuntut hak-haknya. Akibatnya, tidak sedikit anak dan isteri yang terlantar begitu saja karena kelalaian suaminya.

Secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan kewajiban primer seorang suami.¹³ Terlebih dalam kultur masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berciri patriarki dengan mengedepankan maskulinitas peran seorang suami, maka menjadi keniscayaan seorang suami untuk menafkahi keluarga, khususnya anak.¹⁴

¹² Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 24.

¹³ *Ibid.*, 21.

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 13.

Guna meringankan beban suami dalam menanggung semua kebutuhan keluarga. Dari kalangan isteri, anak biasanya menggugat nafkah *Māḍiyah* anak kepada mantan suaminya meski dirinya sudah mempunyai suami baru, dengan alasan tanggungan anaknya kepada mantan suami masih harus dibayar sampai anak itu dewasa. Hanya saja gugatan tersebut kadang tidak melalui jalur pengadilan tapi langsung meminta gugatan kepada mantan suaminya, dikarenakan sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana menggugat melalui pengadilan. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa terpenuhi karena adanya peraturan yang melarang. Mengenai masalah tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *Māḍiyah* anak tersebut tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.¹⁵

Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi salah satu pedoman penting para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan masalah mengenai gugatan nafkah *Māḍiyah* anak. Adapun peraturan tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *Māḍiyah* anak dalam buku berbunyi: Nafkah anak merupakan kewajiban suami, jika suami tidak mampu, pengadilan menentukan bahwa isteri berkewajiban untuk memberi nafkah tersebut (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban suami dan

¹⁵ Buku yang diterbitkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

isteri, maka nafkah lampau anak tidak boleh dituntut oleh isteri sebagai hutang suami.¹⁶

Dalam sebuah Yurisprudensi MA No.608k/AG/2003 juga menjelaskan bahwa nafkah *Māḍiyah* anak yang tidak terbayarkan adalah *lil al-intifa'* bukan *lil al-tamlik*, sehingga tidak dapat digugat. Hal tersebut mendasari alasan bagi hakim yang setuju terhadap tidak diperbolehkannya gugatan nafkah *Māḍiyah* anak.¹⁷

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna untuk menegakkan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya hakim terkadang menjadi terompet Undang-undang dalam kasus hukum yang telah jelas ditentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya, tetapi pada saat yang lain hakim dituntut untuk bisa menafsirkan Undang-undang dan berijtihad dengan kemampuannya sendiri, yakni saat Undang-undang belum secara khusus mengatur atas kasus tertentu.¹⁸ Penulis mengangkat tema tentang pandangan hakim dikarenakan hakim sebagai pelaku utama penegak hukum sehingga pendapat hakim dianggap sangat penting untuk sebuah kepastian hukum.

Adapun alasan penulis dalam menentukan pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik dikarenakan untuk menjawab pertanyaan dari ibu Fauziah terhadap masalah nafkah lampau anak jika masuk ke ranah

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, buku 2, edisi 2010, 223.

¹⁷ Musthofah, Wawancara, Malang, 29 Desember 2015.

¹⁸ Wildan Sayuti, *Etika Profesi Kode Etik Hakim* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan pelatihan pegawai mahkamah Agung, 2001), 4.

Pengadilan serta ingin tahu bagaimana penggalian hukum oleh seorang hakim mengambil keputusan dengan dasar hukum, pengalaman dan nurani seorang hakim dalam menangani nafkah anak yang terabaikan khususnya nafkah *Māḍiyah* anak langsung, dikarenakan perkara ini sering ditemui didaerah pedesaan penulis menganggap pengadilan gresik menjadi tujuan penulis untuk menggali dan mempelajari hal-hal yang berkaitan langsung dengan judul. Adapun seorang hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur Undang-undang dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yaitu menerima, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya, termasuk juga hakimlah yang mengeluarkan sebuah putusan nantinya. Atas dasar itu, persoalan ini akan dijadikan bahan skripsi oleh penulis dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengertian nafkah *Māḍiyah* anak.
- b. Dasar hukum nafkah *Māḍiyah* anak.
- c. kadar pemberian nafkah *Māḍiyah* anak.
- d. dampak tidak diperbolehkannya nafkah *Māḍiyah* anak.

- e. Pandangan hakim pengadilan agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.
- f. Analisis terhadap Pandangan hakim pengadilan Agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.

2. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk meneliti semua permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga halnya dengan penelitian ini, yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu saja.

Dari identifikasi tersebut penelitian ini dibatasi pada masalah berikut:

- a. Pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.
- b. Analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik terhadap nafkah *māḍiyyah* anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan agama gresik dalam hal nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak

Hampir dari setiap referensi yang ada nafkah *Māḍiyah* anak masih banyak diperdebatkan oleh kalangan para hakim untuk memutuskan sebuah putusan yang pasti. Adapun ada beberapa penelitian yang berhubungan diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivine Aqurista Muji Lestari Tahun 2005 yang berjudul 'Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2003)'. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang deskripsi perkara nafkah terhutang baik nafkah isteri atau anak pada tahun 2003 di PA Pasuruan dan bagaimana pelaksanaan eksekusi atas perkara nafkah terhutang. Adapun dalam skripsinya menghasilkan kesimpulan bahwa

pelaksanaan eksekusi atas perkara nafkah terhutang masih terjadi perbedaan dalam beberapa putusan, Hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memutuskan perkara karena belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas¹⁹

2. Ahmad Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi dalam artikel pendeknya yang berjudul ‘Apakah nafkah *Māḍiyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan mutlak lil intifa?’ (Kajian Terhadap Kaidah yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003)’. Artikel ini menjelaskan tentang nafkah *Māḍiyah* anak yang terdapat dalam kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003. Adapun mereka mengkritisi bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003 ini masih perlu dikaji secara mendalam, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya²⁰
3. Skripsi “Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang (studi kasus perkara No. 327/1991/PA. Smg) oleh Muhammad Ahadi, dalam skripsi yang menjadi pokok masalah adalah Putusan Pengadilan Agama atas gugatan dari seorang mantan istri (penggugat) terhadap mantan suaminya (tergugat) karena dianggap tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah anak hasil pernikahan selama satu tahun setelah perceraian. Hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam

¹⁹ Vivine Aqurista Muji Lestari, ‘Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya “Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan” (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005),

²⁰ Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi, “Apakah nafkah *māḍiyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan mutlak lil intifa?’” (Kajian Terhadap Kaidah yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003), dalam <http://badilag.net/artikel/publikasi-nafkah-madliyah-anak.html>, diakses pada 10 Maret 2017.

memutuskan kasus perkara No.327/1991/PA.Smg. Dipandang kurang sempurna karena dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasar pada satu pasal (Pasal 41 b No. 1 Tahun 1974) sebagai hukum materi, tanpa memperhatikan dan melibatkan dasar hukum lain (UU No. 7 Tahun 1989 Ps. 78) sebagai hukum acaranya.²¹

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus penelitian penulis yang berjudul “Pandangan hakim pengadilan gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang menikah lagi” berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menitik beratkan pada pandangan hakim tentang nafkah *Māḍiyah* anak yang isterinya menikah lagi.

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik terkait masalah nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam menyelesaikan masalah nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi.

²¹ Muhammad Ahadi, “Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang studi kasus di Pengadilan Agama Semarang” (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2005).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya dan dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran yang akan pentingnya pemberlakuan suatu hukum yang dapat mengakomodir kesejahteraan masyarakat akan pemahaman terhadap nafkah *Māḍiyah* anak serta menegakkan keadilan.

2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat khususnya dibidang hukum mengenai masalah nafkah *Māḍiyah* anak dan dapat digunakan sebagai pegangan bagaimana prakteknya berperkara dipengadilan agama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan bahwa pengertian kata-kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim

Pendapat yang berdasar pada pengetahuan hakim di Pengadilan Agama Gresik.

2. analisis yuridis

Yang dimaksud dengan yuridis dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam, Undang-undang perlindungan anak dan Yurisprudensi mahkamah agung.

3. Nafkah *Māḍiyah* Anak

Nafkah lampau atau nafkah terhutang, yakni nafkah yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah tidak dibayarkan seorang suami kepada anaknya.²²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.²³

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian lapangan, yaitu di Pengadilan Agama Gresik oleh karena itu supaya penulis dapat menyusun dengan benar maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data-data yang akan ditulis di Bab III dihimpun dalam data:

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah pengadilan Agama Gresik

²² Ahmad Rifa'I, *Islam dan masalah kontemporer*. 33.

²³ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. VI (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), 84.

- b. Data yang terkait tentang pandangan hakim Pengadilan agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data, dalam penelitian lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan peneliti.²⁴ Pada penelitian kali ini, sumber primernya adalah Pandangan Hakim Pengadilan agama gresik, yurisprudensi MA No.608k/AG/2003.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.²⁵ Yang didapat dari dokumen, catatan-catatan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah nafkah *Māḍiyah* anak seperti:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
- 3) Kompilasi Hukum Islam tahun 2014
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung 2007

²⁴ Ibid., 85.

²⁵ Ibid.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:²⁶

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu teknik memperoleh data dengan tanya jawab langsung secara lisan. Adapun dalam penelitian ini dengan hakim Pengadilan Agama Gresik. Wawancara ini dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.
- b. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dari buku-buku, catatan-catatan yang berhubungan dengan nafkah *Māḍiyah* anak.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik :²⁷

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

²⁶ Sugioro, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Cet VI (Bandung: Alfabeta, 2008), 231.

²⁷ Ibid.,

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari lapangan maupun dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis tentang pandangan hakim Pengadilan agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi. Kemudian menggunakan pola pikir deduktif artinya menganalisis data yang berangkat dari suatu yang umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta-fakta lapangan untuk menjelaskan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk meneliti sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.

Dalam hal ini banyak putusan yang menolak terhadap gugatan nafkah bagi anak dengan alasan kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. kemudian penulis akan menganalisis pandangan hakim Pengadilan agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi yang tidak bisa digugat. Adapun analisis ini menggunakan ketentuan umum yakni kewajiban orang tua terhadap

anak. kemudian menggunakan tinjauan yuridis yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam sebagai dasar acuan dalam menganalisa pendapat, alasan dan dasar dari para hakim dalam masalah nafkah madliyah anak.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua berisi landasan teori, yang terdiri dari tinjauan umum tentang nafkah anak, meliputi pengertian anak, hak anak yang diterima dari orang tuanya, pengertian nafkah, nafkah *Māḍiyah* (lampau) anak, kadar pemberian nafkah, gugurnya kewajiban membayar nafkah, kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Bab ketiga merupakan data hasil penelitian yang menjelaskan tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Gresik serta uraian pandangan hakim terhadap dikabulkan atau tidaknya gugatan nafkah *Māḍiyah* anak bagi isteri yang sudah menikah lagi.

Bab keempat merupakan kajian analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan agama gresik terhadap nafkah *Māḍiyah* anak bagi ibu yang sudah menikah lagi.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran.

- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.
- l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di

bersama, juga jika terjadi permasalahan nafkah khususnya, tidak tau bagaimana seharusnya nafkah itu diberikan. Hal inilah yang menjadi tujuan untuk menjawab permasalahan ketidaktahuan terhadap kewajiban membayar nafkah.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik ini dimaksudkan untuk menilai dari sudut pandang hakim sebagai acuan menjawab permasalahan nafkah anak yang tidak terbayarkan diperbolehkannya gugatan tersebut atau digugurkan dalam persidangan. Khususnya apakah jika seorang mantan isteri yang sudah menikah lagi boleh untuk menggugat nafkah bagi anaknya terhadap mantan suaminya (Ayah) dengan mengacu pada undang-undangan yang berlaku.

Adapun hakim yang bisa untuk dimintai pendapatnya hanya dua hakim yang berkenan dikarenakan kesibukan masing-masing dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Gresik. Dalam wawancara ini tidak bermaksud mengesampingkan hakim yang lainnya, akan tetapi atas sudah melalui perizinan yang sudah berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis, maka berikut ini adalah pandangan para hakim Pengadilan Agama Gresik mengenai nafkah *Māḍiyah* anak bagi ibu yang sudah menikah lagi:

1. Muhammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Menurut hakim Agfar Musyaddat nafkah anak pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua. Adapun jika seorang ayah lalai dalam memberi nafkah anak maka secara otomatis kewajiban memberi

seorang ayah maka nafkah tersebut tidak bisa dianggap sebagai hutang. Hal tersebut berbeda dengan nafkah *māḍiyah* isteri yang memang pada dasarnya adalah *lil al-tamlīk* sehingga nafkah isteri wajib dibayar dan bisa dituntut sebagai hutang. Penulis memahami dari hasil wawancara, bahwa dua hakim tersebut memiliki alasan mereka lebih berpegang kuat kepada fiqh Islam Wahbah Zuhailly dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608/K/2003, sehingga lebih mengedepankan dasar hukum yang sudah berlaku.

2. Gugatan Nafkah *Māḍiyah* anak yang diajukan oleh ibu yang sudah menikah lagi merupakan nafkah yang tidak dapat digugat. dengan alasan karena nafkah anak itu kewajiban kedua orang tua kandungnya dan tidak ada kaitannya dengan bapak tiri atau suami baru. Begitupun kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak baru dapat beralih kepada ibu bila ternyata ayah memperoleh cacat biologis maupun mental yang menyebabkan dirinya tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh anggota keluarga.

Akan tetapi seorang mantan isteri masih berhak menggugat suaminya di Pengadilan Agama apabila mantan suaminya dianggap lalai tidak memberi nafkah anak, karena masalah tersebut masuk dalam kewenangan relative Pengadilan Agama dengan pertimbangan perekonomian keluarga. Meskipun begitu majelis hakim dalam putusan nantinya tetap menolak gugatan nafkah *Māḍiyah* anak

tersebut, karena telah jelas diatur dalam Yurisprudensi Nomor 608/K/MA/ 2003 dan juga sudah lama tidak diajukan dianggap tidak ada masalah wujud barangnyapun sudah tidak ada.

penulis memahami dari hasil dari wawancara, bahwa kedua hakim tersebut memiliki alasan yang hampir sama yaitu karena mereka lebih berpegang kuat pada fiqih islam dan yurisprudensi mahkamah agung nomor 608/K/2003. Adapun hal ini menurut penulis dipengaruhi juga dengan jarangya mereka dalam menangani masalah nafkah anak selama mereka jadi hakim serta menyesuaikan dengan keadaan kondisi masyarakat dan juga latar belakang kedua hakim ini yang merupakan para lulusan pondok pesantren yang kental sehingga mereka lebih erat memegang dasar hukum Islam salah satunya fiqh Islam dan menggunakan rujukan kitab-kitab salaf dalam memutuskan perkara.

Penulis juga memahami sepenuhnya bahwa tuntutan ibu yang sudah lama bercerai bahkan sudah memiliki suami sekalipun atas pembayaran nafkah kepada seorang ayah tampaknya sangat sulit untuk diajukan dalam persidangan, dikarenakan sudah ada hukum dasar yang mengatur masalah nafkah terhadap anak. hanya hati nurani dari sang ayah dan keikhlasan seorang ibu dalam memelihara dan membesarkan anaknya meski dalam keluarga yang baru.

Namun, kita tidak boleh berhenti pada kesimpulan tersebut, karena ada nilai tanggung jawab dalam berkeluarga yang ingin

Atas dasar itu maka dapat ditegaskan bahwa menolak begitu saja setiap gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, apalagi hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil al-intifa'*, bukan *lil al-tamlík*, sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam antara lain sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis yang dikutip di atas. Apalagi dalam hal seorang ayah yang dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum melalaikan begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada anaknya, padahal dia mampu, sedangkan anak tersebut masih dalam pengasuhan seorang ibu meskipun tidak dalam satu keluarga.

Kemudian seorang ayah memberi nafkah kepada anak adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, maka seorang ayah yang melalaikan tidak memberi nafkah kepada anaknya berarti dia melalaikan dan mengingkari kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Akibat kelalaian dan keingkaran ayah tersebut menyebabkan pihak lain dalam hal ini anak dan bisa juga termasuk ibunya menjadi terzalimi.

Sehubungan dengan itu pendapat hakim yang menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'*, bukan *littamlík*, pada dasarnya sama dengan menganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya, dan menganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah dilalaikannya tersebut pada dasarnya sama dengan membebaskan begitu saja pihak ayah yang telah melalaikan kewajiban yang sudah ditentukan.

Menurut hemat penulis, seorang ayah baru dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya dikarenakan sebab sebagai berikut, Pertama, karena ketidak mampuannya. dikarenakan adanya faktor yang dibenar-

benar tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban tersebut, seperti cacat fisik (sakit) atau karena suatu keadaan darurat, seperti halnya ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena situasi kacau (cheos) seperti perang atau kerusuhan yang meluas misalnya. Dalam keadaan yang sedemikianlah baru seorang ayah bisa dikatakan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya atas nafkah anaknya, sehingga Pengadilan dalam hal ini dapat menetapkan ibu ikut memikul tanggung jawab atas nafkah anaknya. Sehingga logis jika gugatan atas nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya itu ditolak oleh Pengadilan.

Adapun penulis disini melihat bahwa pandangan dan alasan yang dipaparkan oleh Hakim Shohih lebih sesuai karena bahwa penanganan tentang nafkah *Māḍiyah* anak harus dilakukan dengan cermat, hakim harus bisa mengungkap fakta yang terjadi selama proses berperkara di dalam Pengadilan. Sehingga bisa mengetahui apakah ayah tidak memberi nafkah karena sengaja melalaikannya atau tidak mampu. Sebab hal tersebut bisa dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam menanggapi masalah nafkah *Māḍiyah* anak.

Hukum seharusnya dapat mengontrol keadaan-keadaan demikian dengan memberikan jalan bagi setiap ibu yang ingin meminta hak bagi anaknya meski dia sudah mempunyai suami baru untuk menuntut keadilan terhadap mantan suami yang mampu dan lalai. Sehingga ke depannya suami (ayah) tidak lagi melalaikan kewajiban tersebut, karena hukum telah menyiapkan sejumlah sanksi kepadanya. Hal ini sekaligus diharapkan tampil sebagai terapis bagi seorang ayah. Pembebanan demikian diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. Pada akhirnya, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Muhammad. “Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang (studi kasus di Pengadilan Agama Semarang 1991)” Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998.
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2006.
- Asnan, Maftuh. *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2001.
- Azis, Aminah. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press, 1998.
- Lestari, Vivine Aqurista Muji, “Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan 2003)” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, buku 2, edisi 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhdlor, Zuhdi. “Apakah nafkah *māḍiyyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan mutlak lil intifa’? (Kajian Terhadap Kaidah yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003)”, dalam <http://badilag.net/artikel/publikasi-nafkah-madliyah-anak.html>, diakses pada 10 Maret 2017.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, 1984.

- Nazhir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Thoha Putra, 2003.
- Projudikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.
- Putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby, 30 Maret 2010.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, et.al, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Rozak Husein, Abdul. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneka, 1992.
- Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Primadia Media Group, 2004.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Buku yang diterbitkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: CV. Thoha Putra, 2005.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Supriatna, et.al, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thalib, Yusuf. *Pengaturan Hak Anak Dalam Hukum Positif* Jakarta: BPHN 1984.
- Wijayati, Rina. *Hak-Hak Anak*, Jakarta: Sinar Pustaka, 2010

